



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** , bertempat tinggal di APO BUKIT BARISAN, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di TERDAHULU APO BUKIT BARISAN  
SEKARANG TIDAK DIKETAHUI , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama pada tanggal & Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 02 JUNI 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas);
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 29 JUNI 2017
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Jayapura
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 12 NOVEMBER 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik;



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 02 JUNI 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut masing-masing tertanggal 31 Maret 2021, tanggal 12 April 2021 dan tanggal 11 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor atas nama dengan tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor atas nama dengan tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

**1. SAKSI I**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah karena saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan tergugat dilaksanakan secara tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat pindah agama mengikuti agama tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak berumur 4 (empat) tahun yang lahir di Jayapura tanggal;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah yaitu adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami penggugat dan juga sempat sampai buat laporan ke polres;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

**2. SAKSI II**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah karena saksi tidak hadir dan saksi hanya mendengar dari orang
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan tergugat dilaksanakan secara tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak berumur 4 (empat) tahun yang lahir di Jayapura tanggal;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan berselisih sampai tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat dan buat laporan ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dari sebelum dan sesudah menikah dan anak mereka lahir tepatnya dibulan November 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tergugat pergi sejak tahun 2018 dan sampai sekarang kita tidak mengetahui dimana keberadaannya karena tidak pernah ada komunikasi lagi dengan penggugat dan anaknya
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, selama ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi dan saksi yang membiayai hidup penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi keluarga pihak tergugat pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang yang di langsunikan menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 02 JUNI 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari sidang pertama sampai dengan saat ini Penggugat selalu hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak tiga kali berturut-turut masing-masing tertanggal 31 Maret 2021, tanggal 12 April 2021 dan tanggal 11 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah sehingga menurut Majelis terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dalam arti telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Februari 2017 di depan pemuka agama Kristen Pdt. Grace L. Baransano, M.SI, TEOL, perkawinan mana kemudian telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 02 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan adalah benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

**"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;"**

**"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena sering terjadinya perselisihan dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya perkawinan dan bahwa perselisihan tersebut berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tanggal 12 November 2017 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis suatu perkawinan yang dilaksanakan tentu memiliki sebuah tujuan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka didalam kehidupan rumah tangga sejatinya haruslah dilandasi dengan sikap untuk saling mencintai, saling menghargai dan saling





menghormati antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan baik namun apabila hal itu tidak terlaksana dengan baik maka konsekuensinya adalah adanya ketidakharmonisan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering terjadinya perselisihan/percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat akibat hadirnya orang ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan diantara para pihak, namun Majelis menilai telah terbukti adanya percekcokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya yang mewakili mereka untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang lahir pada tanggal;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 4 (empat) tahun yang mana harus berada dibawah kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan, Penggugat mohon agar mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, menurut Majelis baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan dan perkembangan anak yang lahir dalam perkawinan mereka ;

Bahwa proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat hendaknya tidak boleh menjadi alasan untuk membuat salah satu pihak kehilangan kesempatan ataupun hak dan tanggung jawab terhadap anak karena perceraian tidak akan pernah memutuskan hubungan darah antara ayah dengan anak ataupun sebaliknya antara ibu dan anak ;

Bahwa proses perceraian itu sendiri telah membawa dampak yang sangat besar terhadap psikologis seorang anak sehingga dengan memutuskan hubungan anak dengan salah satu pihak baik itu Penggugat ataupun Tergugat tentunya akan semakin membuat anak tersebut terguncang dan tentunya akan berdampak terhadap perkembangan anak itu sendiri ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada redaksional putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada redaksional putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya yang berkenaan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 02 JUNI 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama lahir pada tanggal berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. Malubaya, S.H. dan GRACEY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KARTIKA NAPITUPULU, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD E. MALUBAYA, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACEY N. MANUHUTU, S.H..

Panitera Pengganti,

GRACEY N. MANUHUTU, S.H..

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 570.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 735,000,-